



P E N E T A P A N

Nomor **1631/Pdt.G/2024/PA.Smp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3529024501040001, tanggal lahir 05 Januari 2004 /umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 20 April 2001 /umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 1631/Pdt.G/2024/PA.Smp, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Februari 2023 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 3529021022023024 tanggal 21 Februari 2023;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Penggugat di xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak (Keturunan) ;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 8 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena disebabkan ;

a. Bahwa, Tergugat tidak mencukupi Nafakah lahir dan batin Penggugat, sebagaimana Tergugat menjadi kepala keluarga;

b. Bahwa, Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras dan saat di berikan saran Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan setiap bertengkar selalu berkata kasar dan untuk yang terakhir kali Tergugat membanting Hp Penggugat;

c. Bahwa, setelah Tergugat dan Penggugat berhenti kerja menjaga toko bersama, Tergugat ikut ke rumah Penggugat tetapi Tergugat tidak mau bekerja sedangkan orangtua Penggugat memberikan saran untuk bekerja dengan orangtua Penggugat;

d. Bahwa, Tergugat dan Penggugat telah dimediasi secara kekeluargaan dan keduanya sepakat untuk berpisah;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang kemudian Hakim memberikan penjelasan kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim yang bernama **Zainatul Muthiah, S.H.I** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Desember 2024, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator **Zainatul Muthiah, S.H.I**, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) PERMA RI. Nomor 1 tahun 2016, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR. telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, dan upaya perdamaian tersebut berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1631/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1631/Pdt.G/2024/PA.Smp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Ridwan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1631/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.
Hakim Anggota

Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti

M. Ridwan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000 ,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)